



**P U T U S A N**

**Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Amp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **I WAYAN BAYU SUTEJA alias BAYU;**
2. Tempat lahir : Yangapi;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/28 Juli 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Yangapi, Desa Muncan, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Ni Nyoman Suparni, S.H. dan Ni Nengah Artini, S.H., beralamat di BTN Wisma Nirmala Sari Blok C-12, Lingkungan Jasri Kaler, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2023;

*Hal. 1 dari 36 hal. Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Amp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Amp tanggal 9 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Amp tanggal 9 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I WAYAN BAYU SUTEJA alias BAYU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan" sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I WAYAN BAYU SUTEJA alias BAYU dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna putih sim card 085737123880;  
(Dirampas untuk Negara)
  - 2) 1 (satu) buah tas warna biru yang di dalamnya terdapat rangkaian alat isap shabu (bong) tabung pipa kaca, pipet yang ujungnya sudah diruncingkan, beberapa plastik klip bening;
  - 3) 1 (satu) lakban bening;
  - 4) 1 (satu) gunting;
  - 5) 2 (dua) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi;
  - 6) 1 (satu) buah botol pocary sweat sebagai rangkaian alat isap shabu;

Hal. 2 dari 36 hal. Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7) 1 (satu) buah dompet warna coklat yang di dalamnya berisi 3 plastik klip bening bekas pakai;
- 8) 1 (satu) buah timbangan digital;
- 9) 11 (sebelas) pipet warna biru yang sudah dipotong pendek;
- 10) 11 (sebelas) plastik klip bening;
- 11) 1 (satu) buah pipet yang sudah diruncingkan;
- 12) 1 (satu) buah sumbu api;
- 13) 1 (satu) buah Tupperware warna pink yang digunakan sebagai alat menyimpan rangkaian alat isap shabu;
- 14) 1 (satu) pasang sepatu ciko warna coklat;
- 15) 1 (satu) bendel klip bening;

(Dirampas untuk dimusnahkan)

5. Membebani Terdakwa I WAYAN BAYU SUTEJA alias BAYU untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahannya di masa mendatang dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang berkewajiban untuk menafkahi keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-38/KR.ASEM/07/2023 tanggal 8 Agustus 2023 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa I WAYAN BAYU SUTEJA alias BAYU, pada hari Sabtu, tanggal 1 April 2023 sekitar pukul 14.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023, bertempat di Br. Dinas Yangapi, Desa Muncan, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan

Hal. 3 dari 36 hal. Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar pukul 11.00 WITA di Jalan Raya Sidemen-Satria tepatnya di Br. Dinas Sukahat, Desa Lokasari, Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Karangasem melihat mobil Jazz warna silver melintas yang dikendarai oleh seseorang bernama Saksi I WAYAN SUJANA alias MONDOK (dituntut dalam perkara lain). Kemudian tim langsung memberhentikan mobil tersebut dan pada diri Saksi I WAYAN SUJANA alias MONDOK (dituntut dalam perkara lain), dilakukan penggeledahan yang juga disaksikan oleh I GEDE EKA PRAYADNYA selaku Kawil setempat. Atas penggeledahan tersebut, ditemukan 1 (satu) bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang setelah dibuka di dalamnya berisi 1 (satu) klip bening yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,0 (satu) gram dan berat bersih 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan gram). Berdasarkan pengakuan Saksi I WAYAN SUJANA alias MONDOK (dituntut dalam perkara lain), Narkotika jenis shabu tersebut Saksi I WAYAN SUJANA alias MONDOK (dituntut dalam perkara lain) dapatkan dengan cara patungan dengan Terdakwa dan membeli kepada seseorang yang bernama BEMO. Selain narkotika jenis shabu, Tim juga menemukan 2 (dua) bendel klip plastik bening di dalam dashboard mobil tersebut;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dengan mencari keberadaan Terdakwa. Lalu masih pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa berhasil diamankan di rumahnya yakni di Br. Dinas Yangapi, Desa Muncan, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem. Terdakwa pun mengakui, bahwa paket Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada diri Saksi I WAYAN SUJANA alias MONDOK (dituntut dalam perkara lain), merupakan hasil patungan, yang rincian pembayarannya adalah Terdakwa patungan sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Saksi I WAYAN SUJANA alias MONDOK (dituntut dalam perkara lain) patungan sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Setelah datang Kawil Br. Dinas Yangapi yakni Saksi I WAYAN SUMERTA, dilakukanlah penggeledahan terhadap diri Terdakwa maupun rumah Terdakwa. Atas penggeledahan tersebut, ditemukan beberapa barang bukti yang erat kaitannya dengan tindak pidana narkotika yakni 1 (satu) buah tas warna biru yang di dalamnya terdapat rangkaian alat isap shabu (bong) tabung pipa kaca, pipet yang ujungnya sudah diruncingkan, beberapa plastik klip bening, 1 (satu) lakban bening, 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung

Hal. 4 dari 36 hal. Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih sim card 085737123880, 1 (satu) gunting, 2 (dua) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah botol pocari sweat sebagai rangkaian alat isap shabu, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang di dalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip bening bekas pakai, 1 (satu) buah timbangan digital, 11 (sebelas) pipet warna biru yang sudah dipotong pendek, 11 (sebelas) plastik klip bening, 1 (satu) buah pipet yang sudah diruncingkan, 1 (satu) buah sumbu api, 1 (satu) buah Tupperware warna pink yang digunakan sebagai alat menyimpan rangkaian alat isap shabu, 1 (satu) pasang sepatu ciko warna coklat dan 1 (satu) bendel klip bening;

- Bahwa sebelumnya, Terdakwa pernah bekerja sama dengan Saksi I WAYAN SUJANA alias MONDOK (dituntut dalam perkara lain) untuk memperjualbelikan narkoba jenis shabu, yang mana peranan Terdakwa adalah sebagai perantara yang mengantarkan paket shabu kepada pembeli. Sedangkan peranan Saksi I WAYAN SUJANA alias MONDOK (dituntut dalam perkara lain) adalah sebagai yang mencari pembeli. Terdakwa bersama dengan Saksi I WAYAN SUJANA alias MONDOK (dituntut dalam perkara lain) biasa menjual paket shabu dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram. Kemudian upah yang didapatkan oleh Terdakwa dari Saksi I WAYAN SUJANA alias MONDOK (dituntut dalam perkara lain) adalah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap paket shabu yang terjual;

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 383/NNF/2023, pada hari Senin tanggal 03 April 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh IMAM MAHMUDI, A.Md., S.H., M.Si., A.A. GDE LANANG MEIDYSURA dan apt. ACHMAD NAUFAL MAULANA AKBAR, S.Farm. Memeriksa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram, diberi nomor barang bukti 2746/2023/NF;
2. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 30 (tiga puluh) ml, diberi nomor barang bukti 2747/2023/NF.

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 2746/2023/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba; Barang bukti nomor 2747/2023/NF berupa cairan warna kuning/urine benar Tidak mengandung sediaan Narkoba dan/atau Psikotropika.

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Hal. 5 dari 36 hal. Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Amp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa I WAYAN BAYU SUTEJA alias BAYU, pada hari Sabtu, tanggal 01 April 2023 sekitar pukul 14.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023, bertempat di Br. Dinas Yangapi, Desa Muncan, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekitar pukul 11.00 di Jalan Raya Sidemen-Satria tepatnya di Br. Dinas Sukahat, Desa Lokasari Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Karangasem melihat mobil Jazz warna silver melintas yang dikendarai oleh seseorang bernama Saksi I WAYAN SUJANA alias MONDOK (dituntut dalam perkara lain). Kemudian Tim langsung memberhentikan mobil tersebut dan pada diri Saksi I WAYAN SUJANA alias MONDOK (dituntut dalam perkara lain), dilakukan penggeledahan yang juga disaksikan oleh I GEDE EKA PRAYADNYA selaku Kawil setempat. Atas penggeledahan tersebut, ditemukan 1 (satu) bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang setelah dibuka di dalamnya berisi 1 (satu) klip bening yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,0 (satu) gram dan berat bersih 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan gram). Berdasarkan pengakuan Saksi I WAYAN SUJANA alias MONDOK (dituntut dalam perkara lain), Narkotika jenis shabu tersebut Saksi I WAYAN SUJANA alias MONDOK (dituntut dalam perkara lain) dapatkan dengan cara patungan dengan Terdakwa dan membeli kepada seseorang yang bernama BEMO. Selain narkotika jenis shabu, Tim juga menemukan 2 (dua) bendel klip plastik bening di dalam dashboard mobil tersebut;

Hal. 6 dari 36 hal. Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dengan mencari keberadaan Terdakwa. Lalu masih pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa berhasil diamankan di rumahnya yakni di Br. Dinas Yangapi, Desa Muncan, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem. Terdakwa pun mengakui, bahwa paket Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada diri Saksi I WAYAN SUJANA alias MONDOK (dituntut dalam perkara lain), merupakan hasil patungan, yang rincian pembayarannya adalah Terdakwa patungan sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Saksi I WAYAN SUJANA alias MONDOK (dituntut dalam perkara lain) patungan sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Setelah datang Kawil Br. Dinas Yangapi yakni Saksi I WAYAN SUMERTA, dilakukanlah pengeledahan terhadap diri Terdakwa maupun rumah Terdakwa. Atas pengeledahan tersebut, ditemukan beberapa barang bukti yang erat kaitannya dengan tindak pidana narkotika yakni 1 (satu) buah tas warna biru yang di dalamnya terdapat rangkaian alat isap shabu (bong) tabung pipa kaca, pipet yang ujungnya sudah diruncingkan, beberapa plastik klip bening, 1 (satu) lakban bening, 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung warna putih sim card 085737123880, 1 (satu) gunting, 2 (dua) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah botol pocari sweat sebagai rangkaian alat isap shabu, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang di dalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip bening bekas pakai, 1 (satu) buah timbangan digital, 11 (sebelas) pipet warna biru yang sudah dipotong pendek, 11 (sebelas) plastik klip bening, 1 (satu) buah pipet yang sudah diruncingkan, 1 (satu) buah sumbu api, 1 (satu) buah Tupperware warna pink yang digunakan sebagai alat menyimpan rangkaian alat isap shabu, 1 (satu) pasang sepatu ciko warna coklat dan 1 (satu) bendel klip bening;
- Bahwa sebelumnya, Terdakwa pernah bekerja sama dengan Saksi I WAYAN SUJANA alias MONDOK (dituntut dalam perkara lain) untuk memperjualbelikan narkotika jenis shabu, yang mana peranan Terdakwa adalah sebagai perantara yang mengantarkan paket shabu kepada pembeli. Sedangkan peranan Saksi I WAYAN SUJANA alias MONDOK (dituntut dalam perkara lain) adalah sebagai yang mencari pembeli. Terdakwa bersama dengan Saksi I WAYAN SUJANA alias MONDOK (dituntut dalam perkara lain) biasa menjual paket shabu dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram. Kemudian upah yang didapatkan oleh Terdakwa dari Saksi I WAYAN SUJANA alias MONDOK (dituntut dalam perkara lain) adalah sebesar

Hal. 7 dari 36 hal. Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap paket shabu yang terjual;

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 383/NNF/2023, pada hari Senin tanggal 03 April 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh IMAM MAHMUDI, A.Md., S.H., M.Si., A.A. GDE LANANG MEIDYSURA dan apt. ACHMAD NAUFAL MAULANA AKBAR, S.Farm. Memeriksa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram, diberi nomor barang bukti 2746/2023/NF;
2. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 30 (tiga puluh) ml, diberi nomor barang bukti 2747/2023/NF.

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 2746/2023/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Barang bukti nomor 2747/2023/NF berupa cairan warna kuning/urine benar Tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Made Agus Arta Wicaksana dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai saksi dalam dugaan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa I WAYAN BAYU SUTEJA alias BAYU;
  - Bahwa sebelum Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I WAYAN BAYU SUTEJA alias BAYU, Saksi bersama tim Opsnal Satresnarkoba Polres Karangasem dengan terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap I WAYAN SUJANA alias MONDOK (Terdakwa dalam berkas terpisah) yaitu pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekira pukul 11.00 WITA di pinggir Jalan Raya Sidemen-Satria, tepatnya di

Hal. 8 dari 36 hal. Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Amp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar Dinas Sukahat, Desa Lokasari, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem, baru kemudian tim melakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I WAYAN BAYU SUTEJA alias BAYU pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekira pukul 14.00 WITA di rumahnya di Banjar Dinas Yangapi, Desa Muncan, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem;

- Bahwa Terdakwa I WAYAN BAYU SUTEJA alias BAYU ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman (shabu);
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan selanjutnya Saksi bersama tim Opsnal Satresnarkoba Polres Karangasem melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I WAYAN BAYU SUTEJA alias BAYU di rumahnya di Banjar Dinas Yangapi, Desa Muncan, Kecamatan Selat disaksikan oleh Kaling setempat atas nama I WAYAN SUMERTA;
- Bahwa dari proses penggeledahan rumah milik Terdakwa I WAYAN BAYU SUTEJA alias BAYU ditemukan beberapa barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika, antara lain: tas warna biru yang ditemukan di meja di dalam kamar Terdakwa berisi pipet, alat hisap shabu (Bong) dan beberapa plastik kecil bening, timbangan digital yang ditemukan di dalam sepatu milik Terdakwa, korek api gas yang sudah dimodifikasi, gunting, satu bendel plastik bening, dan *handphone*;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023, Saksi mendapat informasi dari masyarakat akan adanya transaksi narkotika di wilayah Sidemen. Atas dasar informasi tersebut selanjutnya Tim Opsnal melakukan pendalaman dan monitoring dengan melakukan penyelidikan lebih intensif, kemudian sekira pukul 11.00 WITA Saksi dan Tim Opsnal melihat mobil Jazz warna silver melintas di Jalan Raya Sidemen-Satria tepatnya di Banjar Dinas Sukahat, Desa Lokasari, Kecamatan Sidemen yang dikendarai oleh I WAYAN SUJANA alias MONDOK (Terdakwa dalam berkas terpisah), selanjutnya Saksi dan tim langsung memberhentikan laju kendaraan mobil tersebut, dan menyuruh I WAYAN SUJANA alias MONDOK (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk keluar dari dalam mobil. Setelah I WAYAN SUJANA alias MONDOK (Terdakwa dalam berkas terpisah) keluar dari dalam mobilnya, tim langsung mengamankannya, kemudian salah satu rekan Saksi menghubungi Kepala Wilayah setempat atas nama I GEDE EKA PRAYADNYA, setelah beberapa saat Kawil I GEDE EKA PRAYADNYA datang ke TKP, dan kemudian Kanit Opsnal

Hal. 9 dari 36 hal. Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Amp



AIPTU I GEDE EKA PUTRA SUYASA menjelaskan apa yang terjadi serta menunjukan surat perintah tugas. Setelah itu Saksi dan rekan yang akan melakukan penggeledahan diperiksa terlebih dahulu untuk memastikan saat melakukan penggeledahan tidak membawa barang apapun, setelah selesai diperiksa, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan pakaian I WAYAN SUJANA alias MONDOK (Terdakwa dalam berkas terpisah), yang mana pada tangan kiri yang dalam posisi menggenggam Saksi menemukan satu bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang setelah dibuka di dalamnya berisi satu klip bening yang di dalamnya berisi kristal bening yang diduga shabu. Kemudian Saksi menanyakan kepada yang bersangkutan barang apa kristal bening tersebut dan I WAYAN SUJANA alias MONDOK (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan bahwa kristal bening tersebut adalah narkoba jenis shabu yang dibeli dari seseorang yang bernama BEMO (DPO), dibeli secara patungan dengan Terdakwa I WAYAN BAYU SUTEJA alias BAYU, setelah selesai melakukan penggeledahan badan dan pakaian, penggeledahan dilanjutkan terhadap mobil Jazz warna silver yang dikendarainya. Pada dashboard mobil Saksi menemukan 2 (dua) bendel klip plastik bening. Setelah selesai melakukan penggeledahan selanjutnya Saksi perlihatkan barang-barang yang disita dihadapan I WAYAN SUJANA alias MONDOK (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi umum Kawil I GEDE EKA PRAYADNYA, setelah itu Tim langsung bergerak melakukan pengembangan dengan mencari keberadaan Terdakwa I WAYAN BAYU SUTEJA alias BAYU dan pada Sabtu tanggal 1 April 2023 sekira pukul 14.00 WITA, Saksi dan tim berhasil mengamankan Terdakwa I WAYAN BAYU SUTEJA di rumahnya di Banjar Dinas Yangapi, Desa Muncan, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem. Pada saat diamankan tim menginterogasi Terdakwa I WAYAN BAYU SUTEJA alias BAYU apakah benar dirinya telah patungan membeli paket shabu bersama-sama I WAYAN SUJANA alias MONDOK (Terdakwa dalam berkas terpisah). Awalnya Terdakwa I WAYAN BAYU SUTEJA alias BAYU tidak mengakui ikut patungan membeli shabu, oleh karena itu Tim mengkonfrontasi dengan I WAYAN SUJANA alias MONDOK (Terdakwa dalam berkas terpisah) atas keterangan I WAYAN SUJANA alias MONDOK bahwa Terdakwa I WAYAN BAYU SUTEJA alias BAYU menyerahkan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan I WAYAN SUJANA alias MONDOK (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengeluarkan

*Hal. 10 dari 36 hal. Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Amp*



uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan *handphone* yang disita dari tangan I WAYAN SUJANA alias MONDOK (Terdakwa dalam berkas terpisah) merupakan HP milik Terdakwa I WAYAN BAYU SUTEJA alias BAYU. Selanjutnya setelah Kawil setempat datang atas nama I WAYAN SUMERTA untuk menyaksikan proses penggeledahan yang akan dilakukan terhadap badan dan rumah milik Terdakwa I WAYAN BAYU SUTEJA, Tim menjelaskan terlebih dahulu kepada saksi Kawil bahwa Terdakwa I WAYAN BAYU SUTEJA diamankan karena diduga terlibat tindak pidana narkoba, ikut patungan membeli paket shabu bersama I WAYAN SUJANA alias MONDOK (Terdakwa dalam berkas terpisah). Sebelum melakukan penggeledahan terlebih dahulu saksi Kawil memeriksa petugas yang akan melakukan penggeledahan untuk memastikan anggota tidak membawa barang apapun. Setelah dipastikan tidak membawa barang apapun selanjutnya Saksi mulai melakukan penggeledahan di seluruh rumah milik Terdakwa I WAYAN BAYU SUTEJA yang mana kami berhasil menemukan beberapa barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba seperti alat isap shabu (Bong), timbangan digital, korek api gas yang sudah dimodifikasi, gunting, satu bendel plastik bening, beberapa pipet yang ujungnya sudah diruncingkan, *handphone* dan lain-lain. Setelah selesai melakukan penggeledahan selanjutnya barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Terdakwa I WAYAN BAYU SUTEJA dan saksi Kawil setempat dan kepemilikannya diakui adalah milik Terdakwa. Selanjutnya I WAYAN SUJANA alias MONDOK, Terdakwa I WAYAN BAYU SUTEJA alias BAYU dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Satresnarkoba Polres Karangasem untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa selain berdasarkan pengakuan dari Terdakwa I WAYAN BAYU SUTEJA alias BAYU, Saksi juga menemukan bukti percakapan/chat pada *handphone* Terdakwa I WAYAN BAYU SUTEJA yang dilakukan dengan I WAYAN SUJANA alias MONDOK yang menjelaskan bahwa benar mereka membeli narkoba secara patungan;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I WAYAN BAYU SUTEJA alias BAYU kondisinya cukup terang karena dilakukan pada siang hari;
- Bahwa tindakan Terdakwa yang memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pemerintah (dalam

Hal. 11 dari 36 hal. Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Amp



hal ini dari Departemen Kesehatan) ataupun tidak ada rekomendasi dari Dokter;

- Bahwa Saksi mengenali semua barang bukti yang diajukan di persidangan dan benar bahwa barang bukti tersebut diperoleh saat proses penggeledahan terhadap Terdakwa di rumahnya;
- Bahwa I WAYAN SUJANA alias MONDOK juga hadir pada saat proses penggeledahan terhadap Terdakwa I WAYAN BAYU SUTEJA alias BAYU;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, plastik kecil bening yang ditemukan dalam keadaan kosong saat penggeledahan rumah Terdakwa tersebut akan digunakan untuk membagi-bagi narkoba jenis shabu yang akan digunakan oleh Terdakwa atau akan dijual jika ada pembeli;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi I Wayan Sumerta dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai saksi dalam dugaan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa I WAYAN BAYU SUTEJA alias BAYU;
- Bahwa peran Saksi adalah sebagai saksi umum yang menyaksikan proses penggeledahan terhadap Terdakwa I WAYAN BAYU SUTEJA alias BAYU, dan terkait jabatan Saksi sejak tahun 2017 sampai sekarang sebagai Kepala Wilayah Banjar Dinas Yangapi, Desa Muncan, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa Saksi berada di lokasi saat Terdakwa telah diamankan oleh Petugas Kepolisian dan Saksi hanya menyaksikan proses penggeledahan terhadap diri dan rumah Terdakwa saja;
- Bahwa peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut terjadi hari Sabtu tanggal 1 April 2023, sekira pukul 14.00 WITA di rumah milik Terdakwa di Banjar Dinas Yangapi, Desa Muncan, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekira pukul 14.00 WITA pada saat itu Saksi mendapatkan telepon dari seseorang yang mengaku dari petugas kepolisian Resor Karangasem, yang mana menjelaskan bahwa telah mengamankan salah satu warga Banjar Yangapi atas nama I WAYAN BAYU SUTEJA alias BAYU di rumahnya, dan Saksi diminta datang sebagai saksi penggeledahan yang akan dilakukan karena diduga terlibat tindak pidana. Setelah itu Saksi langsung pergi menuju ke rumah

*Hal. 12 dari 36 hal. Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Amp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik I WAYAN BAYU SUTEJA. Setelah sampai di TKP petugas kepolisian memperkenalkan diri dan memperlihatkan kepada Saksi surat perintah tugas kemudian menerangkan kepada Saksi bahwa I WAYAN BAYU SUTEJA alias BAYU diamankan karena ikut terlibat tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh seseorang yang bernama I WAYAN SUJANA alias MONDOK (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang ditangkap terlebih dahulu oleh petugas. Setelah dijelaskan selanjutnya terlebih dahulu Saksi disuruh memeriksa anggota yang akan melakukan penggeledahan untuk memastikan bahwa petugas tidak membawa barang apapun, setelah dipastikan petugas tidak membawa apa-apa, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan di kamar tidur rumah milik Terdakwa I WAYAN BAYU SUTEJA dan Saksi menyaksikan dengan jarak yang sangat dekat kurang lebih 1 (satu) meter, Saksi melihat dengan jelas proses penggeledahan yang dilaksanakan oleh petugas kepolisian dan menemukan beberapa barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba seperti alat isap shabu (Bong), timbangan digital, korek api gas yang sudah dimodifikasi, gunting, satu bendel plastik bening, beberapa pipet yang ujungnya sudah diruncingkan, *handphone* dan lain-lain. Setelah selesai melakukan penggeledahan selanjutnya petugas memperlihatkan barang-barang yang disita kepada Terdakwa I WAYAN BAYU SUTEJA alias BAYU yang semuanya diakui adalah miliknya. Selanjutnya Terdakwa I WAYAN BAYU SUTEJA alias BAYU beserta barang bukti yang ditemukan diamankan ke Polres Karangasem;

- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan, cuaca di lokasi cukup terang dan tidak ada yang menghalangi pandangan Saksi sehingga Saksi dapat melihat jelas proses penggeledahan yang dilakukan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sehari-harinya Terdakwa I WAYAN BAYU SUTEJA alias BAYU tidak memiliki pekerjaan tetap. Ia sering hanya terlihat duduk santai sembari berkumpul dengan teman-temannya;
- Bahwa tindakan Terdakwa yang memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pemerintah (dalam hal ini dari Departemen Kesehatan) ataupun tidak ada rekomendasi dari Dokter;
- Bahwa Saksi mengenali semua barang bukti yang diajukan di persidangan dan benar bahwa barang bukti tersebut diperoleh saat proses penggeledahan terhadap Terdakwa di rumahnya;

Hal. 13 dari 36 hal. Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Amp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu akan dipergunakan untuk apa dan fungsinya untuk apa barang-barang tersebut oleh Terdakwa I WAYAN BAYU SUTEJA alias BAYU;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi I Wayan Sujana alias Mondok dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan terkait tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa I WAYAN BAYU SUTEJA alias BAYU;
- Bahwa Saksi ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023, sekira pukul 11.00 WITA di pinggir Jalan Raya Sidemen-Satria, Desa Lokasari, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa saat itu Saksi ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman (shabu) dan pada saat dilakukan penggeledahan pada diri Saksi, petugas menemukan 1 (satu) bekas bungkus rokok merk Sampoerna warna putih yang di dalamnya berisi plastik klip bening yang di dalamnya berisi serbuk kristal bening narkoba jenis shabu yang pada saat penangkapan Saksi genggam di telapak tangan kiri dalam posisi mengepal dan 2 (dua) bendel plastik klip bening yang Saksi simpan di laci dashboard depan mobil yang Saksi kendarai, pada saat Saksi diinterogasi Saksi mengatakan bahwa paket shabu tersebut merupakan hasil patungan dengan Terdakwa I WAYAN BAYU SUTEJA alias BAYU;
- Bahwa berdasarkan pengembangan dari keterangan Saksi tersebut petugas kepolisian lalu menangkap dan mengamankan Terdakwa I WAYAN BAYU SUTEJA alias BAYU pada hari Sabtu tanggal 4 April 2023, sekira pukul 14.00 WITA di rumahnya di Banjar Dinas Yangapi, Desa Muncan, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa Saksi membeli narkoba jenis shabu tersebut dengan cara mengumpulkan uang bersama Terdakwa I WAYAN BAYU SUTEJA alias BAYU yang mana saat itu dari nominal uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Saksi mengeluarkan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa BAYU mengeluarkan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan rencana Saksi saat itu akan membeli pada orang yang bernama BEMO sebanyak 1 (satu) gram;

Hal. 14 dari 36 hal. Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Amp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang mengajak Terdakwa BAYU untuk patungan membeli narkoba jenis shabu tersebut dengan cara meneleponnya;
- Bahwa Saksi mengajak Terdakwa BAYU untuk patungan membeli narkoba jenis shabu tersebut pada tanggal 28 Maret 2023, kemudian Saksi juga yang menghubungi BEMO untuk menanyakan ketersediaan barang. Lalu pada tanggal 1 April 2023 sekitar pukul 06.00 WITA Saksi mendapat pesan dari BEMO berupa foto alamat tempelan paket narkoba yang berisi keterangan bahwa paket narkoba pesanan tersebut ditempel di Jalan Raya Singapadu Gianyar, tepatnya di bawah pintu *rolling door* pada sebuah *counter* hp. Saksi lalu pergi untuk mengambil paket narkoba tersebut sekitar pukul 08.00 WITA, setelahnya Saksi meminjam mobil Honda Jazz milik menantu Saksi untuk kembali ke Karangasem. Di tengah perjalanan Saksi juga sempat memindahkan paket narkoba jenis shabu tersebut ke dalam bungkus rokok Sampoerna warna putih. Dalam perjalanan kembali ke Karangasem itulah Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Saksi membayar paket narkoba yang Saksi pesan tersebut dengan cara mencari warung yang menyediakan jasa BRI LINK, setelah Saksi menemukannya Saksi lalu mentransfer uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada BEMO;
- Bahwa tujuan Saksi membeli narkoba jenis shabu tersebut rencananya Saksi akan bawa ke tempat Terdakwa BAYU untuk dibagi dua dan terhadap paket Narkoba yang Saksi miliki rencananya akan digunakan sendiri dan sisanya akan Saksi jual jika ada yang mau membeli;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebelumnya Terdakwa BAYU pernah mengonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi sudah pernah 4 (empat) kali membeli paket Narkoba jenis shabu secara patungan dengan Terdakwa I WAYAN BAYU SUTEJA alias BAYU dari BEMO (DPO), yang pertama membeli dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mendapat 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu yang Saksi ambil di daerah Siut - Kabupaten Gianyar bersama dengan Terdakwa I WAYAN BAYU SUTEJA alias BAYU, yang kedua membeli dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mendapat 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu yang Saksi ambil di daerah Siut - Kabupaten Gianyar bersama dengan Terdakwa I WAYAN BAYU SUTEJA alias BAYU, yang ketiga membeli dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan

Hal. 15 dari 36 hal. Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Amp



mendapat 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang diambil oleh Terdakwa I WAYAN BAYU SUTEJA alias BAYU di daerah Bypass Klotok - Kabupaten Klungkung, yang keempat membeli dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mendapat 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang saksi ambil di daerah Singapadu - Kabupaten Gianyar, yang mana yang terakhir tersebutlah yang diamankan oleh petugas kepolisian di Jalan Raya Sidemen - Satria, Desa Lokasari, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem;

- Bahwa Saksi baru kenal dengan Terdakwa BAYU sekitar bulan Februari 2023, dari komunikasi dengan Terdakwa kemudian Saksi iseng mengajak Terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi ikut menyaksikan saat proses penggeledahan terhadap Terdakwa BAYU di rumahnya;
- Bahwa Saksi mengenali semua barang bukti yang diajukan di persidangan dan benar bahwa barang bukti tersebut diperoleh saat proses penggeledahan terhadap Terdakwa di rumahnya. Saksi juga pernah menggunakan barang bukti tersebut antara lain bong bersama-sama dengan Terdakwa BAYU;
- Bahwa timbangan dan plastik kecil bening yang ditemukan saat penggeledahan di rumah Terdakwa BAYU tersebut akan Saksi gunakan bersama dengan Terdakwa untuk membagi-bagi dan membungkus narkotika jenis shabu dengan tujuan untuk dijual jika ada pembeli;
- Bahwa sebelumnya Saksi memang pernah menyuruh Terdakwa BAYU untuk menjual shabu seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per paket seberat 0,2 (nol koma dua) gram. Dari harga jual per paket tersebut Saksi berikan upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa BAYU;
- Bahwa seingat Saksi sekitar bulan Maret tahun 2023 Saksi pernah menyuruh Terdakwa BAYU menjual paket narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa peran Saksi dalam transaksi penjualan shabu tersebut adalah Saksi bertugas mencari pembeli sedangkan Terdakwa BAYU bertugas mengantarkan barang kepada pembeli;
- Bahwa cara Saksi menjual paket shabu sebelumnya ada teman yang memesan lewat *handphone*, kemudian Saksi menelepon Terdakwa BAYU, memberi tahu bahwa ada pesanan paket shabu, selanjutnya Saksi menyuruh Terdakwa BAYU untuk mengambil paket shabu tersebut ke rumah Saksi, setelah Saksi serahkan paket shabu kepada Terdakwa

Hal. 16 dari 36 hal. Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Amp



BAYU selanjutnya ia mengantar langsung COD ke pembeli bertemu di suatu tempat yang telah ditentukan;

- Bahwa di setiap paket narkoba jenis shabu yang Saksi jual, Saksi mendapat keuntungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun itu dibagi 2 (dua) menjadi bagian yang sama yaitu sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan Terdakwa BAYU;
- Bahwa persisnya Saksi tidak ingat berapa kali telah pernah menjual paket shabu bersama BAYU, namun ada sekira sebulan sebelum Saksi tertangkap. Saksi memperjual belikan narkoba itupun kalau ada yang mau beli;
- Bahwa tindakan Terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai maupun memperjual belikan narkoba jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pemerintah (dalam hal ini dari Departemen Kesehatan) ataupun tidak ada rekomendasi dari Dokter;
- Bahwa Saksi pernah di tes urin setelah ditangkap dan hasilnya positif, sedangkan Saksi tidak tahu untuk Terdakwa BAYU;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pemilik timbangan yang ditemukan saat penggeledahan di rumah Terdakwa adalah milik Terdakwa BAYU sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 383/NNF/2023, tanggal 3 April 2023, dengan kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 2746/2023/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba; 2747/2023/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkoba dan/atau Psikotropika; dan
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 382/FKF/2023 tanggal 6 April 2023, dengan kesimpulan: (1) *handphone* merek OPPO Realme RMX1811 warna hitam IMEI 1: 864097040556830, IMEI 2: 864097040556822, *Simcard* Indosat Ooredoo dengan ICCID: 89620140005834745282, milik Saksi I Wayan Sujana alias Mondok, ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa

*Hal. 17 dari 36 hal. Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Amp*



chat sebanyak 2 percakapan chat yang terkait dengan tindak pidana Narkotika; (2) *handphone* merek Samsung SM-G610 Galaxy J7 Prime warna emas (*gold*) IMEI 1: 354462080486222, IMEI 2: 354463080486220, *Simcard* Indosat Ooredoo dengan ICCID: 89620110002153585585, *MicroSD* merk VGEN kapasitas 4 GB milik Terdakwa I Wayan Bayu Suteja alias Bayu, ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa *device screenshots* sebanyak 3 gambar;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian Polres Karangasem pada hari Sabtu Tanggal 1 April 2023, sekira pukul 14.00 WITA di rumah Terdakwa di Banjar Dinas Yangapi, Desa Muncan, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian Polres Karangasem karena Terdakwa memesan Narkotika jenis shabu melalui I WAYAN SUJANA alias MONDOK;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa mendapat pesan *Whatsapp* dari I WAYAN SUJANA alias MONDOK yang mana isinya "Ping" dan Terdakwa jawab dengan bertanya "engken Pe?" (ada apa Pe?), kemudian I WAYAN SUJANA alias MONDOK membalas dengan bertanya "kude ade pis?" (berapa ada uang?), kemudian Terdakwa balas "ade pis 800" (ada uang 800ribu). Selanjutnya sekira pukul 12.30 WITA I WAYAN SUJANA alias MONDOK menge-chat kembali via *Whatsapp* yang isinya "bape jani kamu" (sekarang saya kesana). Kemudian sekira pukul 13.00 WITA I WAYAN SUJANA alias MONDOK datang ke rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya. Selanjutnya Terdakwa diajak keluar menuju sebuah warung yang menjual minuman beralkohol jenis tuak di wilayah Desa Iseh. Di warung tersebut Terdakwa diminta uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa serahkan uang tersebut kepada I WAYAN SUJANA alias MONDOK. Setelah uang Terdakwa serahkan, I WAYAN SUJANA alias MONDOK pergi entah kemana dan Terdakwa masih tetap di warung tersebut menunggu sambil membeli makanan. Kemudian sekira pukul 18.00 WITA Terdakwa menghubungi orang tua Terdakwa menyuruh agar menjemput Terdakwa. Setelah dijemput Terdakwa langsung pulang ke rumah. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekira pukul 14.00 WITA saat Terdakwa sedang berada di rumah ada beberapa orang berpakaian preman datang ke rumah

Hal. 18 dari 36 hal. Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Amp





Terdakwa dan mengaku dari petugas sedang mencari Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa diajak keluar kamar oleh petugas dan lanjut diinterogasi ditanya dimana Terdakwa menaruh paket shabu dan Terdakwa bilang bahwa Terdakwa tidak ada menyimpan Narkotika. Kemudian Terdakwa juga melihat I WAYAN SUJANA alias MONDOK sudah terlebih dahulu diamankan oleh petugas. Setelah itu petugas melakukan penggeledahan terhadap rumah milik Terdakwa yang disaksikan oleh Kawil setempat atas nama I WAYAN SUMERTA, dari penggeledahan tersebut petugas menemukan beberapa barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika. Setelah selesai melakukan penggeledahan Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Karangasem. Setelah sampai di kantor kepolisian barulah Terdakwa mengetahui bahwa I WAYAN SUJANA alias MONDOK ditangkap oleh petugas kepolisian di pinggir Jalan Raya Sidemen - Satria, dengan ditemukan paket shabu kurang lebih seberat 1 gram di dalam mobilnya, yang mana paket shabu tersebut dibeli dari uang yang Terdakwa serahkan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023, sehingga paket shabu tersebut juga jadi milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana I WAYAN SUJANA alias MONDOK membeli narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pasti pasti berapa paket yang dibeli I WAYAN SUJANA alias MONDOK, yang jelas Terdakwa hanya memesan paket narkotika tersebut seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah sebanyak 2 (dua) kali memesan atau membeli narkotika jenis shabu dari I WAYAN SUJANA alias MONDOK. Pemesanan yang pertama kali sekitar sebulan yang lalu, yaitu pertengahan bulan maret diserahkan kepada Terdakwa paket shabu seberat 1F namun sudah dalam kemasan siap edar oleh I WAYAN SUJANA alias MONDOK, pada saat itu Terdakwa tidak menyerahkan uang sama sekali, hanya membantu menjualkan paket shabu tersebut. Kemudian yang kedua pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), namun I WAYAN SUJANA alias MONDOK keburu diamankan;
- Bahwa paket Narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli bersama dengan I WAYAN SUJANA alias MONDOK belum Terdakwa terima karena I WAYAN SUJANA alias MONDOK keburu diamankan oleh petugas kepolisian;

*Hal. 19 dari 36 hal. Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Amp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa cara Terdakwa mengedarkan atau menjual narkoba jenis shabu yakni I WAYAN SUJANA alias MONDOK terlebih dahulu menelepon Terdakwa untuk mengantarkan paket shabu kepada pembeli, selanjutnya Terdakwa langsung datang ke rumah I WAYAN SUJANA alias MONDOK untuk mengambil paket shabu yang akan diserahkan kepada pembeli tersebut, setelah paket shabu diserahkan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengantar langsung ke pembeli dengan bertemu langsung/tatap muka;
- Bahwa peranan Terdakwa dalam transaksi penjualan shabu adalah sebagai perantara/peluncur yang bertugas untuk mengantarkan barang kepada pembeli, sedangkan I WAYAN SUJANA alias MONDOK bertugas mencari pembeli;
- Bahwa paket shabu yang biasanya Terdakwa dan I WAYAN SUJANA alias MONDOK jual yaitu paket shabu dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu) dengan berat 0,2 (nol koma dua) gram;
- Bahwa Terdakwa hanya pernah satu kali melakukan transaksi penjualan shabu besama dengan I WAYAN SUJANA alias MONDOK sekitar satu bulan sebelum Terdakwa ditangkap, waktu itu Terdakwa mengantarkan paket shabu ke daerah Selat untuk langsung mengantarkan kepada pembeli di sana;
- Bahwa Terdakwa pernah mengonsumsi shabu, pertama kali mengonsumsi shabu sekitar setahun lalu, dan Terdakwa tidak pernah mengonsumsi narkoba jenis lain, hanya shabu saja. Terakhir kali Terdakwa mengonsumsi shabu kurang lebih 10 (sepuluh) hari sebelum Terdakwa ditangkap sebanyak 0,2 (nol koma dua) gram. Terdakwa mengonsumsi di kamar tidur di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapat paket shabu yang Terdakwa konsumsi tersebut dengan cara membeli dari I WAYAN SUJANA alias MONDOK seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa mengonsumsi shabu adalah pertama-tama Terdakwa membuat alat hisap (bong) dari botol minuman Pocari, yang mana tutup botolnya Terdakwa lubangi dan dimasukan pipet di kedua lubang tersebut, kemudian Terdakwa pergunakan kaca bekas liquid sebagai kaca pembakar, dan Terdakwa masukan kaca pembakar tersebut ke salah satu ujung pipet. Selanjutnya Terdakwa masukan shabu ke dalam kaca pembakar dan selanjutnya dibakar dengan menggunakan korek api gas yang sudah

Hal. 20 dari 36 hal. Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimodif. Selanjutnya setelah dibakar keluar asap dan Terdakwa hisap seperti merokok;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengonsumsi shabu awalnya adalah karena Terdakwa merasa stres karena terilit utang lalu dengan mengonsumsi shabu Terdakwa mendapatkan ketenangan pikiran, dan juga dengan mengonsumsi shabu membuat tubuh Terdakwa terasa segar saat Terdakwa bekerja;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai satpam di sebuah villa. Namun sekarang Terdakwa telah berhenti dari pekerjaan tersebut sejak bulan Maret 2023;
- Bahwa tindakan Terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai maupun memperjual belikan narkoba jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pemerintah (dalam hal ini dari Departemen Kesehatan) ataupun tidak ada rekomendasi dari Dokter;
- Bahwa Terdakwa mengenali semua barang bukti yang diajukan di persidangan dan benar bahwa barang bukti tersebut diperoleh saat proses penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah pemilik barang bukti timbangan digital yang ditemukan di rumah Terdakwa saat proses penggeledahan;
- Bahwa timbangan tersebut akan Terdakwa gunakan untuk menimbang guna mengetahui berat atau jumlah shabu lalu membagi shabu tersebut yang akan Terdakwa konsumsi dan akan Terdakwa jual jika ada yang mau membeli;
- Bahwa kegunaan barang bukti pipet warna biru yang dipotong kecil tersebut yaitu Terdakwa gunakan untuk membungkus paket kecil hasil pemecahan jika ada pemesan. Namun pipet tersebut bukan milik Terdakwa tapi miliknya I WAYAN SUJANA alias MONDOK yang disimpan atau ditaruh di rumah Terdakwa;
- Bahwa alasan Terdakwa mau menjual shabu bersama I WAYAN SUJANA alias MONDOK adalah karena Terdakwa mendapatkan upah berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paket shabu yang Terdakwa jual;
- Bahwa belum ada pembicaraan antara Terdakwa dengan I WAYAN SUJANA alias MONDOK mengenai pembagian keuntungan penjualan shabu dari hasil membeli secara patungan tersebut;
- Bahwa sebelum mengenal I WAYAN SUJANA alias MONDOK, Terdakwa memang pernah mengonsumsi shabu yang Terdakwa dapatkan dari teman;

Hal. 21 dari 36 hal. Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mulai memperjual belikan shabu setelah kenal dengan I WAYAN SUJANA alias MONDOK;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna putih sim card 085737123880;
2. 1 (satu) buah tas warna biru yang di dalamnya terdapat rangkaian alat isap shabu (bong) tabung pipa kaca, pipet yang ujungnya sudah diruncingkan, beberapa plastik klip bening;
3. 1 (satu) lakban bening;
4. 1 (satu) gunting;
5. 2 (dua) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi;
6. 1 (satu) buah botol pocary sweat sebagai rangkaian alat isap shabu;
7. 1 (satu) buah dompet waran coklat yang di dalamnya berisi 3 plastik klip bening bekas pakai;
8. 1 (satu) buah timbangan digital;
9. 11 (sebelas) pipet warna biru yang sudah dipotong pendek;
10. 11 (sebelas) plastik klip bening;
11. 1 (satu) buah pipet yang sudah diruncingkan;
12. 1 (satu) buah sumbu api;
13. 1 (satu) buah Tupperware warna pink yang digunakan sebagai alat menyimpan rangkaian alat isap shabu;
14. 1 (satu) pasang sepatu ciko warna coklat; dan
15. 1 (satu) bendel klip bening;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Karangasem yakni Saksi I Made Agus Arta Wicaksana bersama tim pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekira pukul 11.00 WITA bertempat di Jalan Raya Sidemen - Satria, tepatnya di Banjar Dinas Sukahat, Desa Lokasari, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem melakukan penangkapan terhadap Saksi I Wayan Sujana alias Mondok, selanjutnya dilakukan pengembangan sehingga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Wayan Bayu Suteja alias Bayu pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekira

Hal. 22 dari 36 hal. Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Amp



pukul 14.00 WITA di rumahnya sendiri yang terletak di Banjar Dinas Yangapi, Desa Muncan, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem;

2. Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi I Wayan Sumerta selaku Kepala Wilayah Banjar Dinas Yangapi, Desa Muncan, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, ditemukan: 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna putih *sim card* 085737123880; 1 (satu) buah tas warna biru yang di dalamnya terdapat rangkaian alat isap shabu (bong) tabung pipa kaca, pipet yang ujungnya sudah diruncingkan, beberapa plastik klip bening; 1 (satu) lakban bening; 1 (satu) gunting; 2 (dua) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi; 1 (satu) buah botol pocary sweat sebagai rangkaian alat isap shabu; 1 (satu) buah dompet waran coklat yang di dalamnya berisi 3 plastik klip bening bekas pakai; 1 (satu) buah timbangan digital; 11 (sebelas) pipet warna biru yang sudah dipotong pendek; 11 (sebelas) plastik klip bening; 1 (satu) buah pipet yang sudah diruncingkan; 1 (satu) buah sumbu api; 1 (satu) buah Tupperware warna pink yang digunakan sebagai alat menyimpan rangkaian alat isap shabu; 1 (satu) pasang sepatu ciko warna coklat; dan 1 (satu) bendel klip bening, yang seluruhnya diakui sebagai milik Terdakwa sendiri;

3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 383/NNF/2023 tanggal 3 April 2023, barang bukti dengan Nomor: 2746/2023/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 382/FKF/2023 tanggal 6 April 2023, barang bukti berupa: *handphone* merek OPPO Realme RMX1811 warna hitam IMEI 1: 864097040556830, IMEI 2: 864097040556822, *Simcard* Indosat Ooredoo dengan ICCID: 89620140005834745282, milik Saksi I Wayan Sujana alias Mondok dan *handphone* merek Samsung SM-G610 Galaxy J7 Prime warna emas (*gold*) IMEI 1: 354462080486222, IMEI 2: 354463080486220, *Simcard* Indosat Ooredoo dengan ICCID: 89620110002153585585, *MicroSD* merk VGEN kapasitas 4 GB milik Terdakwa, ditemukan informasi terkait dengan tindak pidana Narkotika;

5. Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa mendapat pesan *Whatsapp* dari Saksi I Wayan Sujana alias Mondok yang mana isinya "Ping" dan Terdakwa jawab dengan bertanya "engken Pe?" (ada apa Pe?), kemudian I Wayan Sujana alias

Hal. 23 dari 36 hal. Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Amp





Mondok membalas dengan bertanya “*kude ade pis?*” (berapa ada uang?), kemudian Terdakwa balas “*ade pis 800*” (ada uang 800ribu), selanjutnya sekira pukul 12.30 WITA Saksi I Wayan Sujana alias Mondok kembali menghubungi melalui *Whatsapp* yang isinya “*bape jani kemu*” (sekarang saya kesana). Kemudian sekira pukul 13.00 WITA Saksi I Wayan Sujana alias Mondok datang ke rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya dan mengajak Terdakwa keluar menuju sebuah warung yang menjual minuman beralkohol jenis tuak di wilayah Desa Iseh. Di warung tersebut Saksi I Wayan Sujana alias Mondok meminta uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saksi I Wayan Sujana alias Mondok, kemudian Saksi I Wayan Sujana alias Mondok pergi namun Terdakwa masih tetap di warung tersebut hingga dijemput oleh orang tua Terdakwa lalu pulang ke rumah;

6. Bahwa Saksi I Wayan Sujana alias Mondok mengeluarkan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk patungan membeli paket Narkotika jenis shabu bersama Terdakwa, selanjutnya total uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ditransfer kepada Bemo (DPO) melalui BRI Link untuk membayar paket Narkotika tersebut;

7. Bahwa pada tanggal 1 April 2023 sekira pukul 06.00 WITA Saksi I Wayan Sujana alias Mondok mendapat pesan dari Bemo (DPO) berupa foto alamat tempelan paket Narkotika jenis shabu dengan keterangan bahwa paket Narkotika tersebut ditempel di Jalan Raya Singapadu - Gianyar, tepatnya di bawah pintu *rooling door* pada sebuah *counter* hp, kemudian Saksi I Wayan Sujana alias Mondok pergi untuk mengambil paket Narkotika tersebut sekira pukul 08.00 WITA, lalu membawa paket Narkotika tersebut dengan menggunakan mobil Honda Jazz menuju ke Karangasem, dan selanjutnya ditangkap oleh petugas kepolisian di Jalan Raya Sidemen - Satria, tepatnya di Banjar Dinas Sukahat, Desa Lokasari, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem, lalu dilakukan penggeledahan terhadap Saksi I Wayan Sujana alias Mondok oleh petugas kepolisian, ditemukan 1 (satu) bekas bungkus rokok merk Sampoerna warna putih yang di dalamnya berisi plastik klip bening yang di dalamnya berisi serbuk kristal bening Narkotika jenis shabu dan 2 (dua) bendel plastik klip bening yang disimpan di laci dashboard depan mobil yang dikendarainya;

Hal. 24 dari 36 hal. Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Amp



8. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekira pukul 14.00 WITA saat Terdakwa sedang berada di rumah lalu datang petugas kepolisian dan mengajak Terdakwa keluar kamar dan lanjut diinterogasi terkait dimana Terdakwa menaruh paket shabu, namun Terdakwa menyampaikan dirinya tidak ada menyimpan paket shabu. Setelah itu petugas melakukan penggeledahan terhadap rumah milik Terdakwa yang disaksikan oleh Kepala Wilayah (Kawil) setempat yakni Saksi I Wayan Sumerta, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Karangasem;

9. Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi I Wayan Sujana alias Mondok ditangkap oleh petugas kepolisian di pinggir Jalan Raya Sidemen - Satria setelah sampai di kantor kepolisian, dengan ditemukan paket Narkotika jenis shabu di dalam mobil Saksi I Wayan Sujana alias Mondok, yang mana paket Narkotika jenis shabu tersebut dibeli dari uang patungan antara Terdakwa dengan Saksi I Wayan Sujana alias Mondok;

10. Bahwa paket Narkotika jenis shabu yang dibeli Terdakwa secara patungan dengan Saksi I Wayan Sujana alias Mondok belum diterima Terdakwa karena Saksi I Wayan Sujana alias Mondok keburu diamankan oleh petugas kepolisian;

11. Bahwa paket Narkotika jenis shabu yang telah dibeli oleh Terdakwa dan Saksi I Wayan Sujana alias Mondok tersebut rencananya akan dibawa ke tempat Terdakwa untuk dibagi dua, dan terhadap bagian yang telah diterima oleh Terdakwa rencananya akan dikonsumsi sendiri dan sisanya akan dijual jika ada yang ingin membeli, begitu pula hal yang sama akan dilakukan oleh Saksi I Wayan Sujana alias Mondok;

12. Bahwa Terdakwa melihat Saksi I Wayan Sujana alias Mondok berada di rumah Terdakwa saat Terdakwa ditangkap yang mana Saksi I Wayan Sujana alias Mondok sudah terlebih dahulu diamankan oleh petugas kepolisian, dan Saksi I Wayan Sujana alias Mondok menyaksikan proses penggeledahan di rumah Terdakwa;

13. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu tersebut;

14. Bahwa Terdakwa bekerja sebagai satpam sebelum ditangkap oleh petugas kepolisian;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan

*Hal. 25 dari 36 hal. Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Amp*



terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman; dan
3. Melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga unsur setiap orang mengarah kepada orang sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang dimaksud (*error in persona*), dan selama mengikuti persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu memahami dan menanggapi dengan baik segala pertanyaan yang ditujukan kepadanya sehingga dapat dipandang sebagai orang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman:

Menimbang bahwa dalam doktrin, “melawan hukum” memiliki beberapa pengertian, antara lain tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) atau bertentangan dengan hak orang lain (*tegen eens anders recht*) atau bertentangan dengan hukum objektif (*tegen het objectieve recht*). Menurut pendapat para ahli hukum,

Hal. 26 dari 36 hal. Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Amp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika dalam suatu rumusan tindak pidana tercantum unsur melawan hukum, maka pengertian melawan hukum disitu berarti tanpa hak atau tanpa wewenang, dalam hal ini oleh D. Simons dinyatakan bahwa melawan hukum atau *wederrechtelijk* itu tidak mempunyai pengertian yang lain daripada "tanpa hak sendiri" (*zonder eigen recht*). Oleh karena itu sesungguhnya unsur tanpa hak termasuk ke dalam pengertian melawan hukum secara formil, sehingga unsur "tanpa hak" dalam undang-undang ini harus diartikan tidak memiliki hak atau kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa unsur "tanpa hak" yang dimaksudkan dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang, dimana dalam penggunaan, peredaran dan penyaluran narkotika harus mendapatkan izin atau persetujuan dari Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (*vide* Pasal 8 ayat (2) *jis* Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang bahwa unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan" bersifat alternatif, artinya jika salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ini harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, bahwa pada Sabtu tanggal 1 April 2023 sekira pukul 14.00 WITA,

Hal. 27 dari 36 hal. Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di rumah Terdakwa I Wayan Bayu Suteja alias Bayu yang terletak di Banjar Dinas Yangapi, Desa Muncan, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian atas nama Saksi I Made Agus Arta Wicaksana tim dari Satresnarkoba Polres Karangasem, hal tersebut berdasarkan hasil pengembangan atas penangkapan Saksi I Wayan Sujana alias Mondok pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekira pukul 11.00 WITA bertempat di Jalan Raya Sidemen - Satria, tepatnya di Banjar Dinas Sukahat, Desa Lokasari, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi I Wayan Sumerta selaku Kepala Wilayah Banjar Dinas Yangapi, Desa Muncan, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem serta dihadirkan pula Saksi I Wayan Sujana alias Mondok, dan ditemukan: 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna putih sim card 085737123880; 1 (satu) buah tas warna biru yang di dalamnya terdapat rangkaian alat isap shabu (bong) tabung pipa kaca, pipet yang ujungnya sudah diruncingkan, beberapa plastik klip bening; 1 (satu) lakban bening; 1 (satu) gunting; 2 (dua) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi; 1 (satu) buah botol pocary sweat sebagai rangkaian alat isap shabu; 1 (satu) buah dompet warna coklat yang di dalamnya berisi 3 plastik klip bening bekas pakai; 1 (satu) buah timbangan digital; 11 (sebelas) pipet warna biru yang sudah dipotong pendek; 11 (sebelas) plastik klip bening; 1 (satu) buah pipet yang sudah diruncingkan; 1 (satu) buah sumbu api; 1 (satu) buah Tupperware warna pink yang digunakan sebagai alat menyimpan rangkaian alat isap shabu; 1 (satu) pasang sepatu ciko warna coklat; dan 1 (satu) bendel klip bening, yang mana barang-barang tersebut diakui kepemilikannya sebagai milik Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 382/FKF/2023 tanggal 6 April 2023, barang bukti berupa: *handphone* merek OPPO Realme RMX1811 warna hitam IMEI 1: 864097040556830, IMEI 2: 864097040556822, *Simcard* Indosat Ooredoo dengan ICCID: 89620140005834745282, milik Saksi I Wayan Sujana alias Mondok dan *handphone* merek Samsung SM-G610 Galaxy J7 Prime warna emas (*gold*) IMEI 1: 354462080486222, IMEI 2: 354463080486220, *Simcard* Indosat Ooredoo dengan ICCID: 89620110002153585585, *MicroSD* merk VGEN kapasitas 4 GB milik Terdakwa, ditemukan informasi terkait dengan tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa membeli paket Narkotika jenis shabu seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dengan cara

Hal. 28 dari 36 hal. Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Amp





patungan bersama Saksi I Wayan Sujana alias Mondok, yang mana Terdakwa mengeluarkan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Saksi I Wayan Sujana alias Mondok mengeluarkan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya total uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut ditransfer oleh Saksi I Wayan Sujana alias Mondok kepada Bemo (DPO) melalui BRI Link untuk membayar paket Narkotika tersebut, namun demikian paket Narkotika jenis shabu yang telah diambil oleh Saksi I Wayan Sujana alias Mondok Jalan Raya Singapadu - Gianyar dengan sistem tempelan tersebut, belum sempat dibagi dan diserahkan kepada Terdakwa oleh Saksi I Wayan Sujana alias Mondok dikarenakan Saksi I Wayan Sujana alias Mondok keburu ditangkap oleh petugas kepolisian di Jalan Raya Sidemen - Satria saat perjalanan menuju Karangasem;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “memiliki”. Bahwa “memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Bahwa memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Bahwa kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang sehingga disebut “memiliki”;

Menimbang bahwa oleh karena paket Narkotika jenis shabu berada dalam kekuasaan Saksi I Wayan Sujana alias Mondok yang mana sebagian dari paket Narkotika jenis shabu tersebut belum sempat diserahkan kepada Terdakwa, diperoleh dengan cara membeli secara patungan antara Terdakwa dengan Saksi I Wayan Sujana alias Mondok lalu diambil dengan sistem tempelan oleh Saksi I Wayan Sujana alias Mondok di Jalan Raya Singapadu - Gianyar, maka dengan demikian Terdakwa telah terbukti memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) jo. Pasal 41 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dimana Narkotika Golongan I

*Hal. 29 dari 36 hal. Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Amp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut, dimana pekerjaan Terdakwa sebelum ditangkap adalah satpam sehingga Terdakwa bukanlah pedagang besar farmasi yang dapat memiliki izin untuk itu dan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak ditujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan ditujukan untuk digunakan sendiri dan dijual kepada orang lain jika ada yang ingin membeli, sehingga Terdakwa tidak memiliki hak untuk menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “orang yang melakukan” adalah orang atau pelaku yang telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, kemudian yang dimaksud dengan “menyuruh melakukan” adalah merupakan petindak yang melakukan suatu tindak pidana dengan memperlak orang lain untuk melakukannya, yang pada orang lain itu tiada kesalahan, karena tidak disadarinya, ketidaktahuannya, kekeliruannya, atau dipaksa, sedangkan yang dimaksudkan dengan “turut melakukan perbuatan itu” adalah dalam suatu peristiwa pidana itu sedikit-dikitnya harus dilakukan oleh dua orang, yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*), kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, yaitu melakukan seluruh elemen dari peristiwa pidana itu, *medepleger* dapat juga diartikan sebagai mereka yang bersama-sama orang lain melakukan suatu tindakan;

Menimbang bahwa selain itu, unsur ini merupakan penyertaan, sehingga terjadi apabila dalam suatu tindak pidana terlibat beberapa orang atau lebih dari seorang peserta dalam pelaksanaan tindak pidana dan tindak pidana mana dapat dilakukan/diselesaikan oleh seorang saja;

Menimbang bahwa anasir dari penyertaan ini mempersoalkan peranan atau hubungan tiap-tiap peserta, agar tindak pidana itu dapat

Hal. 30 dari 36 hal. Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilaksanakan/diselesaikan (*voltooid*), serta pertanggungjawabannya atas sumbangan/bantuan itu. Hubungan antarpeserta dalam penyelesaian tindak pidana tersebut bermacam-macam, yaitu:

- a. Bersama-sama melakukan tindak pidana;
- b. Seorang mempunyai kehendak dan merencanakan sesuatu tindak pidana sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut;
- c. Seorang saja yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan orang-lain membantu dalam melaksanakan tindak pidana tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dapat diketahui:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa mendapat pesan *Whatsapp* dari Saksi I Wayan Sujana alias Mondok yang mana isinya "Ping" dan Terdakwa jawab dengan bertanya "engken Pe?" (ada apa Pe?), kemudian I Wayan Sujana alias Mondok membalas dengan bertanya "kude ade pis?" (berapa ada uang?), kemudian Terdakwa balas "ade pis 800" (ada uang 800ribu), selanjutnya sekira pukul 12.30 WITA Saksi I Wayan Sujana alias Mondok kembali menghubungi melalui *Whatsapp* yang isinya "bape jani kemu" (sekarang saya kesana). Kemudian sekira pukul 13.00 WITA Saksi I Wayan Sujana alias Mondok datang ke rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya dan mengajak Terdakwa keluar menuju sebuah warung yang menjual minuman beralkohol jenis tuak di wilayah Desa Iseh. Di warung tersebut Saksi I Wayan Sujana alias Mondok meminta uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saksi I Wayan Sujana alias Mondok, kemudian Saksi I Wayan Sujana alias Mondok pergi namun Terdakwa masih tetap di warung tersebut hingga dijemput oleh orang tua Terdakwa lalu pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi I Wayan Sujana alias Mondok mengeluarkan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk patungan membeli paket Narkotika jenis shabu tersebut bersama Terdakwa, selanjutnya total uang patungan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ditransfer kepada Bemo (DPO) melalui BRI Link untuk membayar paket Narkotika tersebut;
- Bahwa pada tanggal 1 April 2023 sekira pukul 06.00 WITA Saksi I Wayan Sujana alias Mondok mendapat pesan dari Bemo (DPO) berupa foto alamat tempelan paket Narkotika jenis shabu dengan keterangan bahwa

Hal. 31 dari 36 hal. Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Amp



paket Narkotika tersebut ditempel di Jalan Raya Singapadu - Gianyar, tepatnya di bawah pintu *rooling door* pada sebuah *counter* hp, kemudian Saksi I Wayan Sujana alias Mondok pergi untuk mengambil paket Narkotika tersebut sekira pukul 08.00 WITA, lalu membawa paket Narkotika tersebut dengan menggunakan mobil Honda Jazz menuju ke Karangasem, dan selanjutnya ditangkap oleh petugas kepolisian di Jalan Raya Sidemen - Satria, tepatnya di Banjar Dinas Sukahat, Desa Lokasari, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem, lalu dilakukan penggeledahan terhadap Saksi I Wayan Sujana alias Mondok oleh petugas kepolisian, ditemukan 1 (satu) bekas bungkus rokok merk Sampoerna warna putih yang di dalamnya berisi plastik klip bening yang di dalamnya berisi serbuk kristal bening Narkotika jenis shabu dan 2 (dua) bendel plastik klip bening yang disimpan di laci dashboard depan mobil yang dikendarainya;

- Bahwa paket Narkotika jenis shabu yang dibeli Terdakwa secara patungan dengan Saksi I Wayan Sujana alias Mondok belum diterima Terdakwa karena Saksi I Wayan Sujana alias Mondok keburu diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa paket Narkotika jenis shabu yang telah dibeli oleh Terdakwa dan Saksi I Wayan Sujana alias Mondok tersebut rencananya akan dibawa ke tempat Terdakwa untuk dibagi dua, dan terhadap bagian yang telah diterima oleh Terdakwa rencananya akan dikonsumsi sendiri dan sisanya akan dijual jika ada yang ingin membeli, begitu pula hal yang sama akan dilakukan oleh Saksi I Wayan Sujana alias Mondok;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, menunjukkan adanya peran dari masing-masing dari Terdakwa dan Saksi I Wayan Sujana alias Mondok untuk saling bekerja sama dalam mewujudkan anasir terjadinya suatu perbuatan pidana, di mana perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama saling berbagi tugas di antara mereka itu sendiri, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "turut melakukan" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maupun Saksi Wayan Sujana alias Mondok;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa terkait dengan permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan dalam hal penjatuhan pidana dengan

Hal. 32 dari 36 hal. Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Amp



alasan sebagaimana telah disebutkan di atas, akan menjadi pertimbangan tersendiri bagi Majelis Hakim dalam menentukan berat ringannya pemidanaan atas diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat setiap putusan yang akan dijatuhkan oleh Hakim pasti akan selalu didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan terhadap Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pemidanaan, yaitu tidak semata sebagai pembalasan atas kesalahan Terdakwa, melainkan adalah juga sebagai pelajaran bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, pembelajaran bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna putih sim card 085737123880 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah tas warna biru yang di dalamnya terdapat rangkaian alat isap shabu (bong) tabung pipa kaca, pipet yang ujungnya sudah diruncingkan, beberapa plastik klip bening;
2. 1 (satu) lakban bening;
3. 1 (satu) gunting;
4. 2 (dua) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi;
5. 1 (satu) buah botol pocary sweat sebagai rangkaian alat isap shabu;

*Hal. 33 dari 36 hal. Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Amp*





6. 1 (satu) buah dompet warna coklat yang di dalamnya berisi 3 plastik klip bening bekas pakai;
7. 1 (satu) buah timbangan digital;
8. 11 (sebelas) pipet warna biru yang sudah dipotong pendek;
9. 11 (sebelas) plastik klip bening;
10. 1 (satu) buah pipet yang sudah diruncingkan;
11. 1 (satu) buah sumbu api;
12. 1 (satu) buah Tupperware warna pink yang digunakan sebagai alat menyimpan rangkaian alat isap shabu;
13. 1 (satu) pasang sepatu ciko warna coklat; dan
14. 1 (satu) bendel klip bening;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba, serta meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I WAYAN BAYU SUTEJA alias BAYU tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

*Hal. 34 dari 36 hal. Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Amp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna putih sim card 085737123880;

dirampas untuk Negara;

- 1) 1 (satu) buah tas warna biru yang di dalamnya terdapat rangkaian alat isap shabu (bong) tabung pipa kaca, pipet yang ujungnya sudah diruncingkan, beberapa plastik klip bening;
- 2) 1 (satu) lakban bening;
- 3) 1 (satu) gunting;
- 4) 2 (dua) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi;
- 5) 1 (satu) buah botol pocary sweat sebagai rangkaian alat isap shabu;
- 6) 1 (satu) buah dompet warna coklat yang di dalamnya berisi 3 plastik klip bening bekas pakai;
- 7) 1 (satu) buah timbangan digital;
- 8) 11 (sebelas) pipet warna biru yang sudah dipotong pendek;
- 9) 11 (sebelas) plastik klip bening;
- 10) 1 (satu) buah pipet yang sudah diruncingkan;
- 11) 1 (satu) buah sumbu api;
- 12) 1 (satu) buah Tupperware warna pink yang digunakan sebagai alat menyimpan rangkaian alat isap shabu;
- 13) 1 (satu) pasang sepatu ciko warna coklat; dan
- 14) 1 (satu) bendel klip bening;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Senin, tanggal 4 September 2023, oleh Cokorda Gde Suryalaksana, S.H. sebagai Hakim Ketua, Luh Putu Sela Septika,

Hal. 35 dari 36 hal. Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. dan Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Made Indra Praja Wisesa, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh M. Thoriq Ardiansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Luh Putu Sela Septika, S.H., M.H.

Cokorda Gde Suryalaksana, S.H.

ttd.

Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

I Made Indra Praja Wisesa, S.H.